

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. PENGERTIAN WAKAF DAN DASAR HUKUM WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf*, bentuk masdardari وقف – يقف – وقف artinya berhenti atau menahan.¹ Kata *waqaf* sinonim dari kata *habas* bentuk masdar dari يحبس – يحبس – حبسا artinya menjauhkan seseorang dari segala sesuatu atau menahan.² Menurut istilah, wakaf adalah menghentikan (menahan) atau perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridloan Allah SWT.³

Mohammad Daud Ali dalam bukunya, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Menyebutkan kata *waqf* dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, berasal dari kata kerja bahasa arab *waqaf* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan. Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan kekayaan. Jadi wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Ibrahim Al-Bajuri dalam, "*Hasyiah Al-Bajuri Ala Ibnu Qosim Al-Ghuzi*" menyatakan wakaf adalah :

حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على ان يصرف في جهة خير تقربا الى الله تعالى⁵

Artinya: "Menahan harta tertentu untuk memindahkan manfaatnya kepada penerima dengan menetapkan asal benda tersebut dan jalur

¹A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1994, cet ke-14, hlm. 1576.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th, hlm. 515.

³Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, hlm. 207.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UII Pres, 1988, hlm. 80.

⁵Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Ibnu Qosim Al-Ghuzy Juz II*, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm.42.

peredaran kepada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT".

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqih Lima Mazhab*⁶, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal *tahbisulashli*, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dan yang dimaksud dengan *tahbisulashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya ialah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Imam Taqiy al-Din Abu Bakr Bin Muhammad al-Husaini dalam *Kifayatul Akhyar* menjelaskan yang dimaksud dengan wakaf adalah :

ممنوع من التصرف في عينه و تصرف منفعه في البر تقربا الى الله تعالى⁷

Artinya: "Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT"

Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*⁸, dijelaskan bahwasannya wakaf berasal dari kata *waqaf* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum fiqh berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzhir* (pengelola wakaf), atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Dan dalam hal tersebut benda yang

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terjemah, Jakarta: Lentera Basritama, 2000, cet ke-5, hlm. 635.

⁷Abi Bakr Ibn Muhammad Taqiy Al-Din, *Kifayat Al-Akhyar*, Bandung: PT Alma'arif, t.th., hlm.119

⁸IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1992, hlm. 981.

diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah SWT.

Wakaf juga diartikan sebagai salah satu bentuk realisasi dari pelaksanaan perintah Allah dalam Al-Quran, agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah SWT, karena harta dalam pandangan Islam mempunyai fungsi sosial dan bukan merupakan milik mutlak seseorang. Harta benda yang ada pada diri seseorang adalah sesuatu yang dipercayakan Allah yang harus digunakan sesuai dengan ajaran-Nya.⁹ Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, wakaf ialah menahan materi benda dari memilikinya untuk digunakan manfaatnya kepada usaha-usaha kebajikan.¹⁰

PP. No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dalam pasal I dijelaskan bahwasanya wakaf ialah perbuatan hukum seseorang yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupakan miliknya dan melembagakannya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Menurut UU Wakaf No. 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹²

Dari definisi wakaf di atas dapat disimpulkan, bahwa harta yang diwakafkan harus :

⁹*Ibid*, hlm. 982.

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, cet pertama, hlm. 131.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 110.

¹² Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm. 2.

1. Benda yang kekal zatnya (tahan lama), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
2. Lepas dari kekuasaan orang yang mewakafkan.
3. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan dijualbelikan, hibah maupun warisan.
4. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :


a. Ayat al Qur'an

1) QS. Al- Hajj : 77



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*¹³


2) QS. Ali Imron : 92



*Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*¹⁴

¹³Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim*, Terjemah, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 523
¹⁴*Ibid.* hlm.91

3) QS. Al- Baqarah : 261



Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁵

b. Sunnah Rasulullah SAW

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعوه. (رواه مسلم)¹⁶

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya". (HR. Muslim).

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتسبا فرسا في سبيل الله ايماننا واحتسابا فان شعبه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنة (رواه البخارى

17(

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mewaqaqkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat (HR. al-Bukhari).

¹⁵Ibid. hlm.65

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid II*, Beirut:Dar al-Fikr, 1993, hal.70

¹⁷ Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, hadis No. 1621

Hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah yang mengalir.

B. RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
2. *Mauqufbih* (barang atau benda yang diwakafkan);
3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁸

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *wakif*, *mauqufalaih*, *mauqufbih* dan *sighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat*(lafadz) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.¹⁹

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul Pranata Ekonomi Islam Wakaf, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf(*wakif*), harta yang diwakafkan (*mauqufbih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan

¹⁸Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV dan Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mushthafa Halabi), II, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op. cit*, hlm, 21.

¹⁹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *op. cit*, hlm. 87

atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.²⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 6 menyatakan bahwa :

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Wakif*;
- b. *Nadzir*;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabbaru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang *wakif* cakap melakukan tindakan *tabaru'*.²¹ Artinya, sehat akal nya, dalam keadaansadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.²² Dan *wakif* adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.²³ Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.²⁴

²⁰Junaya S. Pradja dan MukhlisinMuzarie, *op. cit*, hlm. 58

²¹ Muhammad RawasQal'ah, *Mausuah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab*, Beirut: Dar al-Nafais, 1409H/1989M, dikutip oleh Ahmad Rofiq, *op, cit*, hlm. 493

²² Abi Yahya Zakariyah al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, dikutip oleh Ahmad Rofiq, *ibid*.

²³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, dikutip oleh Ahmad Rofiq, *ibid*.

²⁴ Sayyid Bakri al-Dimyati, *I'annah al-Talibin*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, dikutip oleh Ahmad Rofiq, *ibid*, hlm. 494.

Jalaluddin al-Mahally²⁵ menambahkan, si *wakif* bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. *Wakif* menurut al-Mahally mesti orang yang “*Shihhatuibarrah dan ahliyatut-Tabarru*”, si *wakif* harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa *wakif* itu orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal mu’amalah (*tabarru*). Wakaf menjadi sah, apabila si *wakif* telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si *wakif* memiliki benda itu secara utuh.

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa :

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

Wakif meliputi :

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum;

Sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

- a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda wakaf;
- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan;
- c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 2

²⁵Jalaluddin al Mahally, *Qalyubi*, dikutip oleh Abdul Halim, *op, cit*, hlm. 17

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

2. *Mauqufbih* (harta benda wakaf)

Mauqufbih dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni.

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁶ :

a. Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara'*, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

b. Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan *syafi'iyah* dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang *kongsi* (milik bersama).

c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan *nisab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

²⁶Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006. hlm 60

- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si *wakif* (orang yang mewakafkan) ketika terjadi *akad* wakaf.

Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Ada perbedaan pendapat menurut ulama madzhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan²⁷, yaitu:

Ulama Madzhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a. Harus bernilai harta menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara'. Disamping itu *haqq al-irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.
- b. Tentu dan jelas.
- c. Milik sah *wakif*, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

Ulama Madzhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a. Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.
- b. Harta tertentu dan jelas
- c. Dapat dimanfaatkan

²⁷PT Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa, 2003, cet 6, hlm.1906

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan hutang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi Ulama MadzhabMaliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, dan benda tidak bergerak lainnya.

Ulama MadzhabSyafi'i dan MadzhabHanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a. Sesuatu yang jelas dan tentu
- b. Milik sempurna *wakif* dan tidak terkait dengan hak orang lain
- c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat
- d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Disamping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa :

Benda wakaf sebagaimana dalam pasal 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa:

Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. Benda tidak bergerak, meliputi :
 - 1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
 - 3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah;
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi
- 1) Uang,
 - 2) Logam mulia,
 - 3) Surat berharga,
 - 4) Kendaraan,
 - 5) Hak atas kekayaan intelektual,
 - 6) Hak sewa, dan
 - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushaf*, buku dan kitab.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak;
- b. Benda bergerak selain uang;
- c. Benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1

Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksudkan pada huruf a.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- 1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :
 - a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
 - b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara;
 - c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun.

- 2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- 3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

- 1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- 2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi :

- 1) Kapal;
- 2) Pesawat terbang;
- 3) Kendaraan bermotor;
- 4) Mesin atau peralatan industry yang tidak tertancap pada bangunan;
- 5) Logam dan batu mulia; dan/atau
- 6) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifat dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut :

- a. Surat berharga yang berupa;
 1. Saham
 2. Surat Utang Negara
 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa;
 1. Hak cipta
 2. Hak merk
 3. Hak paten
 4. Hak desain industry
 5. Hak rahasia dagang
 6. Hak sirkuit terpadu
 7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. Hak lainnya
- c. Hak atas benda bergerak lain yang berupa;
 1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3

Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22 ayat 1 dan 2

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah;
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.

3. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf)

Yang dimaksud *Mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).²⁸ *Mauquf 'alai* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.²⁹

Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka *nadzhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.³⁰

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op. cit.*, hlm. 46

²⁹ Elsa Kartika Sari, *op. cit.*, hlm 62

³⁰ *ibid*

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para ulama sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan.

Namun terdapat perbedaan antara para ulama mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wakif*.

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *wakif*. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu³¹:
 - 1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
 - 2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.
- b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan *wakif*. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar

³¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op, cit*, hlm. 47-48

Islam dan badan-badan sosial umum. dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syari'at-syari'at Islam

- c. MadzhabSyafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqih dari MadzhabSyafi'i (Syafi'iyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak tertentu.

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan :

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi

- a. Sarana dan kegiatan ibadah,
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

4. *Sighat(lafadz)* / ikrar wakaf

Sighat(lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai

benar-benar di mengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan dikemudian hari.³²

Adapun lafadzsighat wakaf ada dua macam, yaitu :

a. Lafadz yang jelas (sharih)

Lafadz wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafadz itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafadz yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: *al waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *al-tasbil* (berderma).³³

Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sahlah wakaf itu, sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf. Selain ketiga bentuk ini, para fuqoha masih berselisih pendapat. Ibnu Qudamah³⁴ berkata : “Lafadz-lafadz wakaf yang sharih (jelas) itu ada tiga macam yaitu : *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta) dan *sabbitu* (saya mendermakan).

Dalam kitab *Raudhah Al Thalibin*³⁵ Imam Nawawi berkata : “Perkataan *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan), atau didermakan, semua itu merupakan lafadz yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas fuqaha”

Dalam kitab *Al-Manhaj*,³⁶ Imam Nawawi menyepakati kesahihan lafadzsarih diatas. Karenanya, jika seseorang menyatakan, “aku menyedekahkan tanahku ini secara permanent” atau “aku menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupun untuk di hibahkan”, maka yang

³² Elsa Kartika Sari, *loc. cit.*

³³ Ibnu Qudama, *Al Mughni*, juz 6, *Al Bahr Al Zukhar*, juz 4, dan *Nihayah Al Muhtaj*, juz 4, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *op. cit.*, hlm. 89

³⁴ *Al Mughni*, Juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *loc. cit.*

³⁵ *Raudhah Al Thalibin*, jilid 5, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *loc. cit.*

³⁶ *Al Manhaj*, juz 2, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *loc. cit.*

demikian itu, menurut pendapat yang paling benar, dinilai sebagai lafadz yang jelas.

Namun kejelasan yang digambarkan oleh Nawawi pada contoh terakhir bukan merupakan kejelasan secara langsung. Lafadz ini menjadi sarih (jelas) karena adanya indikasi yang mengarah pada makna wakaf secara jelas. Jika tidak ada indikasi tersebut, maka ungkapan itu dengan sendirinya menjadi samar tau tidak jelas.³⁷

b. Lafaz kiasan (kinayah)

صدقتمو حرمتوا بدت

Kalau lafadz ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz “*shaddaqtu*” bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnah. Lafadz “*harramtu*” bisa berarti dzihar, tapi bisa juga berarti wakaf. Kemudian lafadz “*abbadtu*” juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.³⁸

Ada perbedaan pendapat antara Ulama’ Madzhab dalam menentukan syarat sighat (lafadz). Syarat akad dan lafadz wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hambali. Namun, menurut ulama Madzhab Syafi’i dan Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak/orang tertentu.³⁹

Sedangkan didalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa :

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op. cit.*, hlm. 56

³⁹ PT Ichtiar Baru Van Hoeve, *op. cit.*, hlm. 1907

- 3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :
 - a. Tanda bukti pemilikan harta benda,
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa:

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas wakif;
 - b. Nama dan identitas nadzir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf, dan
 - e. Jangka waktu wakaf.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa :

- 1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauqufalaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nadzir untuk kepentingan Mauqufalaih.
- 3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nadzir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- 4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas Wakif;
 - b. Nama dan identitas Nadzir;
 - c. Nama dan identitas Saksi;
 - d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf; dan
 - f. Jangka waktu wakaf.
- 5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

- 6) Dalam hal Nadzir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Setiap pernyataan/ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah :

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.⁴⁰

5. Nadzir (pengelola wakaf)

Nadzir wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf serta mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Menurut para ulama, kekuasaan *nadzir* wakafhanya

⁴⁰*Ibid*, hlm. 63

terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki *wakif*.⁴¹

Beberapa syarat yang harus dipenuhinya untuk menjadi *Nadzir* yaitu terdapat pada pasal 219 KHi:

- 1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam,
 - c. Sudah dewasa,
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Tidak berada dibawah pengampuan
 - f. Berempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadinadzir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai ketentuannadzir sebagaimana tercantum pada pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi:

Nadzir meliputi:

- a) Perorangan;
- b) Organisasi; atau
- c) Badan hukum

Dalam Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan

⁴¹Depag, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktori Pemberdayaan Wakaf, hlm.69

- b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan :
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Apabila seorang *wakif* menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda wakaf, yang mana syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, maka *nadzir* perlu memperhatikannya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti masjid yang jama'ahnya terbatas golongan tertentu saja. *Nadzir* tidak perlu memperhatikan.⁴²

C. FUNGSI WAKAF

Fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah :

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa

wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya

⁴² Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 501

dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

D. MACAM-MACAM WAKAF

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam :

1. Wakaf *ahli* (khusus)

Wakaf *ahli* disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus, yang dimaksud dengan wakaf *ahli* ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga *wakif* maupun oranglain.⁴³

Dalam satu sisi, wakaf *ahli* ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya juga kebaikan silaturahmi dengan keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf *ahli* ini banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan itu misalnya : (1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah *wakif* meninggal dunia, dan (2) wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan hartanya itu.⁴⁴

Disamping itu masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ahli ini adalah apabila orang-orang yang ditunjuk sudah tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda wakaf. Bila terjadi hal-hal tersebut maka benda wakaf itu dikembalikan kepada syarat umum wakaf bahwa wakaf tidak boleh dibatasi

⁴³Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006. hlm.15

⁴⁴Moh.Daud Ali, *op-cit*, hlm.90

dengan waktu, dengan demikian meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah, benda wakaf tersebut digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.⁴⁵ Dalam perkembangannya, wakaf *ahli* mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya. Oleh karena itu sudah selajaknya jenis wakaf ini ditinjau kembali untuk diperbaiki.

2. Wakaf *Khairi* (umum)

Wakaf *Khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dengan demikian, benda-benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat saja.⁴⁶

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a. Wakaf abadi

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

⁴⁵Hendi Sihendi, *Fiqh Muamalah*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. hlm.245

⁴⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *loc-cit.* hlm.16

b. Wakaf sementara

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bias dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam :

a. Wakaf langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

b. Wakaf produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁷

⁴⁷ Mundzir Qahaf, *Wakaf Islam*, Dar Al Fikr, Damaskus, Syiria, cet 1, 2000 diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 161-162